



PUTUSAN

Nomor : 25 /Pid.B /2013/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUHERMAN Als. SU'I.
Tempat lahir : Petak Ds. Beraim.
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / Tahun .1986
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Petak Desa Beraim Kec. Praya
Tengah Kab.Lombok Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ojek.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013.



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan No. Reg Perk. PDM-23/SLONG/02/2013, tertanggal 5 Maret 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Primair,

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als SU'I pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di areal parkir pasar umum Desa Tanjung Luar Kec.Keruak Kab.Lombok timur setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Nopol DR-3652-LF yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Lalu Guntur mahardika atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Tanjung Luar yang berada di Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur dengan maksud untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir sepeda motor di pasar tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kunci letter T yang telah dibuat pada hari sebelumnya yang ditaruh di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa, ketika di parkir pasar tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF Nosin: JF51E-1999326 Noka: MH1JF5122BK004195, dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara tangan kanannya memegang kunci leter T yang diarahkan ke kunci kontak dan setelah masuk kemudian kunci T tersebut di putar kekanan seperti orang menghidupkan sepeda motor, namun kunci letter T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor, kemudian datang saksi Zulkarnaen Als Aen yang pada saat itu menjadi tukang parkir di pasar tersebut dan melarang terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkir pasar Tanjung Luar dengan berkata “Jangan Kamu Ambil Motor Itu karena itu motor parkir”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lalu Guntur Mahardika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

Subsidiair,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als SU'I pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di areal parkir pasar umum Desa Tanjung Luar Kec.Keruak Kab.Lombok timur setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Nopol DR-3652-LF yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Lalu Guntur mahardika atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Tanjung Luar yang berada di Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur dengan maksud untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir sepeda motor di pasar tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kunci letter T yang telah dibuat pada hari sebelumnya yang ditaruh di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa, ketika di parkir pasar tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF Nosin: JF51E-1999326 Noka: MH1JF5122BK004195, dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara tangan kanannya memegang kunci leter T yang diarahkan ke kunci kontak dan setelah masuk kemudian kunci T tersebut di putar kekanan seperti orang menghidupkan sepeda motor, namun kunci letter T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor,



kemudian datang saksi Zulkarnaen Als Aen yang pada saat itu menjadi tukang parkir di pasar tersebut dan melarang terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran pasar Tanjung Luar dengan berkata “Jangan Kamu Ambil Motor Itu karena itu motor parkir”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lalu Guntur Mahardika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA,

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als SU'I pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di areal parkir pasar umum Desa Tanjung Luar Kec.Keruak Kab.Lombok timur setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yaitu merusak kontak kunci sepeda motor Honda beat DR-3652-LF yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Lalu Guntur mahardika atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Tanjung Luar yang berada di Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, ketika di



parkiran pasar tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF Nosin: JF51E-1999326 Noka: MH1JF5122BK004195, dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara tangan kanannya memegang kunci leter T yang telah di persiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa yang kemudian kunci leter T tersebut diarahkan ke kunci kontak dan setelah masuk kemudian kunci T tersebut di putar kekanan seperti orang menghidupkan sepeda motor, namun kunci letter T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor, kemudian datang saksi Zulkarnaen Als Aen yang pada saat itu menjadi tukang parkir di pasar tersebut dan melarang terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran pasar Tanjung Luar dengan berkata “Jangan Kamu Ambil Motor Itu karena itu motor parkir”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut

- Bahwa ketika saksi Lia Sopiana hendak pulang dari berbelanja di pasar Tanjung Luar dan hendak memasukan kunci kontak sepeda motor Honda Beat DR-3652-LF yang di parkirnya, kunci kontak motor miliknya tidak dapat masuk yang kemudian saksi lia sopiah menelpon suaminya yaitu saksi Lalu Guntur yang kemudian saksi lalu Guntur membawa motor tersebut ke bengkel milik jalal dan setelah di bongkar di bengkel milik saksi jalal di temukan patahan besi dalam kontak motor tersebut.
- akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kontak motor milik saksi lalu Guntur mahardika menjadi rusak (dol) atau tidak sempurna lagi.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat 1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan **4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. Saksi Lalu Guntur Mahardika, 2. Saksi Abdul Hafit alias Hapit, 3. Saksi Lia Sopiana, 4. Saksi Jaelani Alias Jalal** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, LALU GUNTUR MAHARDIKA :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di areal parkir Pasar Umum Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab.Lotim;
- Bahwa bermula saksi di telpon oleh isteri saksi yaitu saksi Lia Sopiana yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang di gunakan kepasar tidak bisa hidup, kemudian saksi pergi menemui saksi Lia di Pasar Tanjung Luar Keruak.
- Bahwa sesampai disana saksi menemui saksi Lia yang pada saat itu berdiri di samping sepeda motor, kemudian saksi mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor honda beat DR-3652-LF tersebut kedalam lubang kontak namun tidak bisa.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi bengkel Jalal dan Jalal membawa sepeda motor tersebut ke bengkel miliknya dan pada saat di bengkel milik saksi Jalal di ketahui bahwa di dalam lubang kontak sepeda motor beat tersebut terdapat potongan besi tipis yang di duga potongan kunci leter T dan potongan besi tersebut kemudian di kenali oleh saksi Jalal adalah potongan besi leter T yang beberapa hari sebelumnya di buat oleh seseorang yang tidak di kenal oleh saksi Jalal namun saksi Jalal mengenali ciri-ciri orang tersebut



dengan bibir sumbing yang kemudian potongan besi tersebut di simpan oleh saksi dan saksi pulang untuk mengantar isteri saksi kerumahnya;

- Bahwa kemudian saksi kembali lagi ke bengkel milik saksi Jalal yang kebetulan tersangka berada di bengkel milik saksi jalal yang kemudian terdakwa lari dan saksi jalal mengatakan “ dialah yang membuat kunci leter T”, saksi pun langsung mengejar terdakwa dan tepat di depan Kantor Pegadaian Desa Tanjung Luar saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di depan Kantor Pegadaian yang kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah saksi untuk diamankan dan kemudian saksi menelpon polsek Keruak dan beberapa saat kemudian anggota Polsek Keruak datang dan membawa terdakwa ke Polsek Keruak;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mencuri sepeda motor milik saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lubang kontak sepeda motor Honda beat milik saksi DR-3652-LF menjadi rusak (dol).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti barang bukti sepeda motor Honda beat dan kunci T yang telah patah yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi, ABDUL HAFIT Alias HAPIT :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 datang saksi Lalu Guntur bersama isterinya sekira pukul 10.30 Wita ke bengkel milik saksi Jalal dimana saksi bekerja di bengkel tersebut, kemudian meminta bantuan saksi Jalal untuk memperbaiki kontak sepeda motor milik saksi lalu Guntur karena saksi Lalu Guntur mengatakan bahwa kunci kontaknya tidak dapat masuk kedalam lubang kontak motornya.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Lalu Guntur dan isterinya mengambil sepeda motor motor honda beat warna merah DR-3652-LF tersebut dan



membawanya ke bengkel milik saksi Jalal, kemudian saksi beserta temanya yaitu saksi Jalal memperbaiki kotak motor milik saksi Lalu Guntur yang kemudian di ketahui ada potongan besi namun saksi Jalal kaget karena potongan besi tersebut saksi Jalallah yang membuatnya yang kemudian potongan besi tersebut diamankan oleh saksi Lalu Guntur dan kemudian saksi Lalu Guntur pulang untuk mengantarkan isterinya;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian saksi Lalu Guntur kembali lagi ke bengkel milik saksi dimana saksi sedang melanjutkan membuat baling-baling sampan bersama saksi Jalal dan saksi Lalu Guntur berkata kepada saksi “itu yang buat kunci leter T tersebut” kemudian saksi menengok kebelakang dan baru sadar kalau terdakwa ada di bengkel milik saksi, yang kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Lalu Guntur langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor dan tak lama kemudian sekitar 20 menit datang kembali saksi Lalu Guntur sambil membawa terdakwa dan berkata kepada saksi “saya akan bawa ke kantor”;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 27 Desember 2012 datang seseorang dengan ciri-ciri bibir sumbing (yang diketahui adalah terdakwa) meminta tolong saksi untuk membuatkan kunci leter T yang kemudian terdakwa membayar upah sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa meminta di buatkan kunci leter T karena pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kontak sepeda motor honda beat milik saksi lalu guntur masih dapat digunakan namun apabila di masukan kunci kontak ke dalam kontak motor sudah tidak berfungsi lagi (dol) atau sudah tidak sempurna lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti barang bukti sepeda motor Honda beat dan kunci T yang telah patah, yang diperlihatkan dipersidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi, LIA SOPIANA :

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 07.30 Wita saksi berangkat dari rumah ke Pasar Umum Desa Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah DR-3652-LF;
- Bahwa ketika tiba di parkir Pasar Umum Desa Tanjung Luar, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan masuk kedalam Pasar untuk berbelanja dan sekira kurang lebih 2 (dua) jam berbelanja saksi kembali ke parkir untuk pulang dan pada saat saksi hendak memasukan kunci motor kedalam lubang kontak motor milik saksi, kunci kontak tidak dapat masuk yang kemudian saksi menelpon suami saksi yaitu saksi Lalu Guntur yang tak lama kemudian saksi Lalu Guntur datang dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi Jalal dan setelah di bengkel milik saksi Jalal baru diketahui bahwa di dalam lubang kontak motor milik saksi terdapat potongan besi menyerupai pisau;
- Bahwa saksi Jalal mengenali potongan besi tersebut, karena potongan besi tersebut di buat di bengkel milik saksi Jalal atas permintaan seseorang yang tidak di kenal oleh saksi Jalal namun masih mengetahui ciri-ciri orang tersebut dengan bibir sumbing untuk membuat kunci leter T beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian potongan besi tersebut di simpan oleh suami saksi yaitu saksi Lalu Guntur;
- Bahwa satu jam kemudian saksi Lalu Guntur kembali kerumah dengan membawa seorang laki-laki berbibir sumbing yang di ketahui adalah terdakwa, yang kemudian terdakwa mengaku telah mencoba mencuri sepeda motor milik saksi di parkir Pasar Umum Desa Tanjung Luar dan kemudian



anggota dari Polsek Keruak datang dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek

Keruak;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut lobang kontak motor milik saksi menjadi rusak (dol) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti barang bukti sepeda motor Honda beat dan kunci T yang telah patah yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi, JAELANI Alias JALAL :

- Bahwa saksi tidak menegetahui kejadian percobaan pencurian tersebut namun menurut keterangan saksi lalu Guntur dan saksi Sopiana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 bertempat di areal parkir Pasar Desa Tanjung Luar Kec Keruak;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 datang saksi Lalu Guntur bersama isterinya dengan membawa sepeda motor honda beat warna merah DR-3652-LF yang mengatakan bahwa kunci kontaknya tidak dapat masuk kedalam lubang kontak motornya.
- Bahwa kemudian saksi beserta teman saksi yaitu saksi Hapit memperbaiki kotak motor milik saksi Lalu Guntur yang kemudian di ketahui ada potongan besi namun saksi kaget karena potongan besi tersebut saksi lah yang membuatnya yang kemudian potongan besi tersebut diamankan oleh saksi Lalu Guntur dan kemudian saksi Lalu Guntur pulang untuk mengantarkan isterinya;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Lalu Guntur kembali lagi ke bengkel milik saksi dimana saksi sedang melanjutkan membuat baling-baling sampan bersama saksi Hapit dan saksi Lalu Guntur berkata kepada saksi “itu yang buat kunci leter T tersebut” kemudian saksi menengok ke belakang dan baru sadar kalau terdakwa ada di bengkel milik saksi, yang kemudian terdakwa



langsung melarikan diri dan saksi Lalu Guntur langsung mengejanya dengan menggunakan sepeda motor dan tak lama kemudian datang kembali saksi Lalu Guntur sambil membawa terdakwa dan berkata kepada saksi “saya akan bawa ke kantor”;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 datang seseorang dengan ciri-ciri bibir sumbing (yang diketahui adalah terdakwa) meminta tolong saksi untuk membuat kunci leter T yang kemudian terdakwa membayar upah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa meminta di buat kunci leter T karena pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kontak sepeda motor honda beat milik saksi Lalu Guntur masih dapat di gunakan namun apabila di masukan kunci kontak ke dalam kontak motor sudah tidak berfungsi lagi (dol) atau sudah tidak sempurna lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti barang bukti sepeda motor Honda beat dan kunci T yang telah patah yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda beat, yang sedang di parker di areal parker Pasar Desa Tanjung Luar, Kec. Keruak.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 terdakwa datang ke bengkel Las milik Jalal untuk membuat kunci T dengan memberikan ongkos 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa karena tidak punya uang untuk menyambut tahun baru, kemudian terdakwa mempunyai maksud mengambil sepeda motor yang sedang di parker di Pasar Desa Tanjung Luar.
- Bahwa di tempat parkir terdakwa lalu melihat-lihat situasi dan memegang-megang sepeda motor, setelah ada kesempatan kemudian terdakwa memasukkan kunci T kedalam kontak sepeda motor Honda Beat lalu mencoba menghidupkannya, namun kunci T yang terdakwa gunakan patah dan patahannya tertinggal didalam kontak, kemudian datang tukang parkir menegur terdakwa agar jangan mengambil sepeda motor ditempat yang ia parkir, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan pasar menuju kembali ke bengkel tempat membuat kunci T dengan maksud menunggu teman, kemudian terdakwa bertemu dengan pemilik motor yang terdakwa tanda dari warna motor dan terdakwa langsung lari menuju rumah Adi.
- Bahwa selang 15 menit kemudian, terdakwa pergi ke Pegadaian Tanjung Luar dan baru nyampai di Pegadaian terdakwa dipanggil oleh pemilik motor yang terdakwa ambil disuruh naik keatas motor dan di bawa kerumahnya selanjutnya terdakwa dijemput anggota Polsek dan di bawa ke Kantor Polsek Keruak.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda beat dan kunci T yang telah patah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah DR-3652-LF Nomor Rangka MH 1 JF 5122BK004195 Nomor Mesin



JFE51E-1999326 atas nama pemilik di STNK SAHMUN Ds Selebung Ketangga,
Kec.Keruak Kab Lotim dan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah patah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 yang menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN alias SU'I terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN alias SU'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah DR-3652-LF Nomor Rangka MH 1 JF 5122BK004195 Nomor Mesin JFE51E-1999326 atas nama pemilik di STNK SAHMUN Ds Selebung Ketangga, Kec.Keruak Kab Lotim , dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi LALU GUNTUR MAHARDIKA dan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah patah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon



keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai anak yatim piatu yang hanya hidup dengan nenek dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas yaitu :

Kesatu Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Atau : Kedua melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa “
2. Unsur “ Mencoba mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
5. Unsur “ untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan anak kunci palsu”



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Suherman alias Su'i sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya telah termuat lengkap dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa Suherman alias Su'i di persidangan termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, hal tersebut nampak bahwa terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga apabila terdakwa Suherman alias Su'i dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mencoba Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Tanjung Luar yang berada di Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur dengan maksud untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir sepeda motor di pasar tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kunci letter T yang telah dibuat pada hari sebelumnya yang ditaruh di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa, ketika di parkir pasar tersebut terdakwa melihat



sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF Nosin: JF51E-1999326
Noka: MH1JF5122BK004195 yang diparkir oleh saksi Lia Sopiana istri dari saksi
Guntur Mahardika, dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu
membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara tangan kanannya memegang
kunci leter T yang dibuat oleh terdakwa di bengkel Las milik saksi Jalal,
kemudian Terdakwa memutar kunci T tersebut kekanan seperti orang
menghidupkan sepeda motor, namun kunci letter T tersebut patah di dalam kontak
sepeda motor, kemudian datang Zulkarnaen Als Aen yang pada saat itu menjadi
tukang parkir di pasar tersebut dan melarang terdakwa untuk mengambil sepeda
motor di parkiran pasar Tanjung Luar dengan berkata “Jangan Kamu Ambil
Motor Itu karena itu motor parkir”, kalau ada motor yang diparkir hilang yang
yang dimarah oleh pemiliknya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda
motor tersebut, menuju ke bengkel Las milik Jalal mencari temannya, namun
setelah terdakwa melihat motor yang dibawa oleh saksi Guntur Mahardika sedang
di perbaiki di bengkel milik Jalal kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh saksi
Guntur Mahardika dan terdakwa ditemukan oleh saksi Guntur Mahardika di
depan Pegadaian Keruak, lalu kemudian Terdakwa di laporkan ke pihak
Kepolisian Sektor Keruak.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa
terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor namun niat Terdakwa
tersebut tidak selesai disebabkan bukan kehendak Terdakwa sendiri melainkan
disebabkan oleh alat yang terdakwa gunakan berupa kunci T patah didalam kunci
kontak sepeda motor yang hendak diambil, dan juga disebabkan kepergok oleh
tukang parkir Zulkarnaen yang melarang Terdakwa untuk mengambil sepeda
motor, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda
motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur “ Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terbukti bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF yang hendak diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Guntur Mahardika, yang pada saat itu sedang di parker oleh saksi Lia Sopianan/istri saksi Guntur Mahardika dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terbukti bahwa terdakwa berniat mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF, tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi Guntur Mahardika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “ Untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa kunci T yang telah patah, telah terbukti bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah DR 3652 LF yang sedang di parker oleh saksi Lia Sopiana di areal parkir Pasar Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, menggunakan anak kunci palsu berupa kunci T yang sebelumnya terdakwa buat di bengkel Las milik saksi Jalal.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, lagi pula Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa hidup hanya dengan neneknya dan terdakwalah sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur ini dan jika dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan ini dipandang telah layak dan adil bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana ini dijatuhkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan



yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh selama persidangan ini berlangsung tidak ditemukan alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan lagi pula pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah DR-3652-LF Nomor Rangka MH 1 JF 5122BK004195 Nomor Mesin JFE51E-1999326 atas nama pemilik di STNK SAHMUN Ds Selebung Ketangga, Kec.Keruak Kab Lotim, oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai milik saksi LALU GUNTUR MAHARDIKA maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi LALU GUNTUR MAHARDIKA, sedangkan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah patah, oleh karena terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Alias SU'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah DR-3652-LF Nomor Rangka MH 1 JF 5122BK004195 Nomor Mesin JFE51E-1999326 atas nama pemilik di STNK SAHMUN Ds Selebung Ketangga, Kec.Keruak Kab Lotim, dikembalikan kepada saksi LALU GUNTUR MAHARDIKA. Dan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah patah, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari Senin tanggal 15 April 2013, oleh Kami : I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS ARDIANTO, SH dan IB. BAMADEWA PATI PUTRA, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 18 April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS ARDIANTO, SH dan IB. BAMADEWA PATI PUTRA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh TRI HARJANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS ARDIANTO, SH.

I KETUT SOMANASA, SH.MH.

IB. BAMADEWA PATI PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

TRI HARJANTO, SH.